



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dibentuk *Public Safety Center* di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penanggulangan pasien gawat darurat dengan respon cepat dan terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat yang terpadu, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan *Public Safety Center* 119 Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
11. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan atau berpotensi bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
14. *Public Safety Center* 119 Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut PSC 119 Kota Sawahlunto adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kota Sawahlunto yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. Penanganan Medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.
16. Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
17. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
18. Pasien adalah setiap orang yang membutuhkan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis dan non medis.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang menerima layanan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kota Sawahlunto dan berdomisili di Kota Sawahlunto.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

Pasal 2

Penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan Pasien Gawat Darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, non diskriminatif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

Penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan; dan
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus Kegawatdaruratan Medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis tingkat lanjut di rumah sakit.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto meliputi penyelenggaraan Kegawatdaruratan Medis sehari-hari.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) PSC 119 Kota Sawahlunto merupakan unit kerja non struktural sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan Gawat Darurat yang berkedudukan di Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) PSC 119 Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan lintas sektor atau Perangkat Daerah di luar bidang kesehatan tergantung kekhususan dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 6

PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) atau masyarakat langsung melalui *Call Center* 119;

- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang Fasilitas Kesehatan yang terdiri dari :
 - 1. ketersediaan tempat tidur;
 - 2. ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - 3. ketersediaan darah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PSC 119 Kota Sawahlunto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. memberi pelayanan kepada Pasien Gawat Darurat melalui proses pemilahan kondisi Pasien Gawat Darurat (*triase*);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan Pasien Gawat Darurat;
- c. pengevakuan Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai kewenangan :

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi :
 - 1. penyelenggaraan upaya penanggulangan kegawatdaruratan; dan
 - 2. penyelenggaraan upaya rujukan kegawatdaruratan.
- b. penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan, meliputi :
 - 1. pelayanan kegawatdaruratan; dan
 - 2. perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia PSC 119 Kota Sawahlunto.
- c. penyelenggaraan sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan terkait dengan PSC 119 Kota Sawahlunto;

- d. manajemen kesehatan, meliputi :
1. kebijakan, antara lain:
 - a) penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasional PSC 119 Kota Sawahlunto; dan
 - b) penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan pelayanan kegawatdaruratan yang mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.
 2. peningkatan pengawasan dan akuntabilitas antara lain pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berkala.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN KETENAGAAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) PSC 119 Kota Sawahlunto terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. koordinator umum;
 - e. wakil koordinator umum;
 - f. koordinator harian;
 - g. sekretaris; dan
 - h. satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari :
 1. satuan tugas pelayanan kesehatan;
 2. satuan tugas perlengkapan, obat dan bahan habis pakai; dan
 3. satuan tugas komunikasi.
- (2) Struktur Organisasi PSC 119 Kota Sawahlunto tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Struktur organisasi PSC 119 Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 11

Untuk efektifitas penyelenggaraan tugas PSC 119 Kota Sawahlunto, maka masing-masing anggota pada struktur organisasi tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. pembina, bertugas membina kegiatan PSC 119 Kota Sawahlunto;
- b. pengarah, bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan PSC 119 Kota Sawahlunto;
- c. penanggung jawab, bertugas sebagai penanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan unit terkait (Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) dan satuan kerja sosial lainnya);
- d. koordinator umum/wakil koordinator umum, bertugas sebagai penanggung jawab secara khusus pada pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan dengan wakil koordinator umum dalam menentukan kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- e. koordinator harian, bertugas sebagai penanggung jawab harian pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis dan memantau jalannya kegiatan secara kontinu;
- f. sekretaris bertugas :
 1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian tata laksana dan perlengkapan;
 2. menyusun kebutuhan bahan penunjang kegiatan/operasional PSC 119 Kota Sawahlunto;
 3. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana PSC 119 Kota Sawahlunto;
 4. membuat perencanaan anggaran operasional PSC 119 Kota Sawahlunto;
 5. mengerahkan armada (transportasi) dalam penanganan kasus/Pasien;
 6. mengkoordinir sopir dalam penanganan kasus/Pasien;
 7. memelihara alat transportasi dan komunikasi; dan
 8. membuat laporan kegiatan PSC 119 Kota Sawahlunto.

dp

- g. masing-masing satuan tugas (Satgas) bertugas sebagai berikut :
1. satuan tugas pelayanan kesehatan :
 - a) membina Pasien dalam rangka penegakan diagnosa;
 - b) memberikan tindakan medis pada Pasien berdasarkan indikasi medis;
 - c) memeriksa dan memberikan keterangan dokter bagi yang membutuhkan;
 - d) memberikan visum etrepertum pada Pasien berdasarkan permintaan dari pihak berwajib;
 - e) melakukan rujukan pada Pasien yang tidak dapat ditangani ditempat/Puskesmas;
 - f) memberikan rehabilitasi fisik dan mental pada Pasien yang membutuhkan; dan
 - g) membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
 2. satuan tugas perlengkapan, obat dan bahan habis pakai :
 - a) menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/Pasien;
 - b) menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk penanganan kasus/Pasien;
 - c) mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai; dan
 - d) melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat dan bahan habis pakai.
 3. satuan tugas komunikasi :
 - a) melakukan komunikasi *Call Center*;
 - b) mengatur komunikasi *Call Center* ; dan
 - c) membuat pencatatan dan pelaporan harian komunikasi.

Bagian Ketiga

Ketenagaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan *PSC 119* Kota Sawahlunto didukung oleh ketenagaan yang kompeten.

- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga Kesehatan;
 - b. operator *Call Center*, dan
 - c. tenaga lain.
- (3) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga honorer/kontrak.
- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta tenaga kesehatan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi Pasien; dan
 - b. mengevakuasi Pasien ke Fasilitas Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 14

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal Tenaga Kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. melakukan *input* pada sistem aplikasi *Call Center* untuk panggilan darurat.

Pasal 15

- (1) Ketenagaan PSC 119 Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat diangkat dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan PSC 119 Kota Sawahlunto secara profesional sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan PSC 119 Kota Sawahlunto secara profesional sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua PSC 119 Kota Sawahlunto melalui Sekretaris PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PSC 119 KOTA SAWAHLUNTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi Gawat Darurat;

- b. sistem penanganan Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi Gawat Darurat.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto dengan nomor telepon *Call Center* 119.
- (3) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Pasien Gawat Darurat dan sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (4) Alur penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan PSC 119 Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan dan program penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto;
- b. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain di dalam dan di luar Provinsi Sumatera Barat;
- c. memfasilitasi kerjasama antar fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119 Kota Sawahlunto; dan
- f. melakukan dan menyediakan data penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melibatkan Fasilitas Kesehatan.

- (2) Setiap Fasilitas Kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto sesuai kemampuan.
- (3) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC, meliputi:
 - a. Rumah Sakit; dan
 - b. Puskesmas.

Bagian Kedua

Penanganan Pasien Gawat Darurat

Pasal 21

Penanganan Pasien Gawat Darurat terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Pasien Gawat Darurat dengan cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dari PSC 119 Kota Sawahlunto dan/atau Tenaga Kesehatan yang digerakkan oleh PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum Tenaga Kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 23

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan pelayanan Gawat Darurat yang

diberikan kepada Pasien Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar pelayanan Gawat Darurat.

- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 24

Penanganan antarfasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 25

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto berkoordinasi dengan Lintas Sektor dan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 26

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PSC 119 Kota Sawahlunto dan/atau Fasilitas Kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam program PSC 119 Kota Sawahlunto.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menghubungi *Call Center* 119 bila menjumpai kondisi Gawat Darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke *call center*;
 - c. memelihara sarana dan prasarana PSC 119 Kota Sawahlunto;
 - d. membantu petugas saat di lokasi kejadian; dan
 - e. memberikan kritik dan saran untuk perbaikan PSC 119 Kota Sawahlunto.

BAB V
PELAYANAN PSC 119
Bagian Kesatu
Kriteria Pelayanan
Pasal 28

- (1) Kriteria Pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto adalah layanan komunikasi, penanganan kegawatdaruratan dan layanan transportasi.
- (2) Kriteria Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua Pasien dengan kondisi Gawat Darurat medis dan non medis.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan
Pasal 29

- (1) Jenis layanan panggilan PSC 119 Kota Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu emergensi, non emergensi dan non kategori.
- (2) Berdasarkan fungsi dan tujuan awal dari pembentukan PSC 119 sebagai layanan kegawatdaruratan, maka kategori yang menjadi lingkup kerjanya adalah emergensi medis dan non medis.
- (3) Kategori di luar emergensi medis memiliki prosedur layanan yang tetap dijalankan oleh pengelola layanan dalam hal ini petugas yang berjaga.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan
Pasal 30

Prosedur PSC 119 Kota Sawahlunto bagi Pasien atau masyarakat sebagai berikut :

- a. Pasien/keluarga Pasien meminta pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto melalui *call center* PSC 119 dan/dihubungkan ke jejaring Puskesmas di daerah tempat tinggal Pasien;
- b. setelah menerima telepon dari pasien/keluarga, petugas jejaring Puskesmas mengunjungi Pasien untuk melakukan pelacakan wilayah dan pelayanan bersama petugas PSC 119 Kota Sawahlunto sesuai dengan kondisi Pasien; dan
- c. Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan/atau rumah sakit.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Petugas Kesehatan
Pasal 31

Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien atau keluarganya; dan
- c. kepada Tenaga Kesehatan dapat diberikan alat pelindung diri (APD) dan honorarium saat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Bagian Kedua
Kewajiban Petugas Kesehatan
Pasal 32

Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar operasional prosedur dan kebutuhan Pasien;
- b. merujuk Pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; dan
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Pasien.

Bagian Ketiga

Hak Pasien

Pasal 33

Pasien dalam menerima pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan; dan
- c. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pasien

Pasal 34

Pasien dalam menerima pelayanan PSC 119 Kota Sawahlunto mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Kesehatan; dan
- c. jika Pasien menolak penanganan yang diberikan oleh petugas, maka Pasien dianggap bersedia menerima segala konsekuensi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan oleh PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto.

BAB VIII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto.
- (2) Pendanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) yaitu biaya operasional PSC 119 Kota Sawahlunto, antara lain :
 - a. biaya penyediaan sarana prasarana;
 - b. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya gaji dan uang harian petugas;
 - d. biaya bahan bakar minyak ambulans;
 - e. biaya telekomunikasi;
 - f. biaya listrik;
 - g. biaya air; dan
 - h. biaya peningkatan kapasitas petugas.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan layanan kesehatan untuk penyelenggaraan PSC 119 Kota Sawahlunto, terdiri dari :
 - a. biaya transportasi ambulans;
 - b. biaya perawatan;
 - c. biaya penunjang; dan
 - d. biaya tindakan kegawatdaruratan.

- (2) Ketentuan pembebanan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri sebagai berikut :
- a. bagi peserta asuransi kesehatan dan JKN KIS, biaya ditanggung oleh pihak asuransi dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan yang tidak mampu, biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
 - c. dalam keadaan bencana alam massal, biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 38

- (1) PSC 119 Kota Sawahlunto wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) Sawahlunto Emergency Darurat Terpadu (Serdadu 119) (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,




AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 3



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 0000/TAHUN 2021
TANGGAL : 05 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN
PUBLIC SAFETY CENTER
119 KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR ORGANISASI *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KOTA SAWAHLUNTO




WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN
PUBLIC SAFETY CENTER
119 KOTA SAWAHLUNTO.

ALUR PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KOTA SAWAHLUNTO

1. ALUR PELAYANAN KOMUNIKASI KEGAWATDARURATAN PSC 119 KOTA
SAWAHLUNTO




2. ALUR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN/PASIHEN GAWAT DARURAT PSC
119 KOTA SAWAHLUNTO



Handwritten signature or mark.

3. ALUR PELAYANAN TRANSPORTASI GAWAT DARURAT PSC 119 KOTA SAWAHLUNTO



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA